



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR P-000/66/DISDIK/IV/2024**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak TK PGRI SALUPANGKANG harus memiliki Izin operasional.
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pendidikan Anak Usia Dini TK PGRI SALUPANGKANG diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,
KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala TK/Ke tua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 25 April 2024

Kepala Dinas,



Dr. H. BUSDIR, S.Pd., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 196412011988031012

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : P-000/66/DISDIK/IV/2024
TANGGAL : 22 April 2024

Tentang
Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024

Izin Operasional Taman Kanak-kanak TK PGRI SALUPANGKANG
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA	LAYANAN	KECAMATAN
1.	40604596	TK PGRI SALUPANGKANG	TK	Topoyo

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 25 April 2024

Kepala Dinas,



Dr. H. BUSDIR, S.Pd.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 196412011988031012



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Majid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

IZIN OPERASIONAL

NOMOR P-000/66/DISDIK/IV/2024

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TK PGRI SALUPANGKANG**
Program/Layanan : Taman Kanak-Kanak
Nama Kepala TK : **DIAN INDAH PRATAMA**
Alamat : JL Poros Trans Sulawesi Desa Salupangkang Kec Topoyo
Kab. Mamuju Tengah
Masa Berlaku : 25 April 2024 sampai dengan 25 April 2026

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, 25 April 2024
Kepala Dinas,



Dr. H. BUSDIR, S.Pd., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 196412011988031012